

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Otonomi daerah untuk pertama kalinya mulai diberlakukan di Indonesia melalui Undang-Undang No.22 tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang berarti hak, wewenang daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kebijakan pemerintah di Indonesia tentang Otonomi daerah, yang dilaksanakan secara efektif mulai tanggal 1 januari 2002, merupakan kebijakan yang dipandang sangat demokratis dan memenuhi aspek desentralisasi pemerintahan yang sesungguhnya.

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah mengupayakan untuk dapat memajukan dan memaksimalkan semua kemampuan daerah yang bersangkutan dengan penerimaan pendapatan daerah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 dalam bentuk desentralisasi, setiap daerah diberi otonomi yang mempunyai kewajiban untuk mengatur dan menjalankan urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat secara mandiri tanpa intervensi oleh pihak lain. Oleh karena itu, dengan menerepakan asas desentralisasi tersebut diharapkan pemerintah daerah mampu menyelenggarakan kegiatan pemerintahan dengan lebih baik, agar terwujudnya kesejahteraan rakyat dalam pembangunan nasional.

Pembangunan nasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pembangunan yang dilakukan di daerah, baik tingkat provinsi

maupun kabupaten / kota harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pemerintah provinsi menyusun APBD sebagai bentuk perencanaan daerah. Penyusunan anggaran ditata agar mampu meningkatkan kinerja penyelenggaraan daerah yang berorientasi pada optimalisasi pelayanan publik (BPS-Statistika Indonesia, 2016).

Tabel 1.1
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan PAD, DAU, dan DAK
wilayah Jawa Tengah Periode Tahun 2016 (dalam 000)

SUMBER	Anggaran Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Tahun 2016				
	PE	PAD	DAU	DAK	BELANJA MODAL
CILACAP	5,09	428.598.350	1.384.695.514	483.813.446	843.986.253
BANYUMAS	6,05	541.418.387	1.398.539.653	412.853.810	400.832.864
PURBALINGGA	4,85	251.813.614	897.337.823	242.375.710	299.154.094
BANJARNEGARA	5,44	221.048.385	976.642.965	252.046.684	487.535.630
KEBUMEN	5,01	291.016.321	1.256.068.249	480.415.539	649.702.711
PURWOREJO	5,15	255.599.242	940.778.244	339.417.614	274.262.561
WONOSOBO	5,36	199.894.767	841.407.175	198.974.002	276.909.650
MAGELANG	5,39	288.485.680	1.078.981.977	232.490.166	353.167.692
BOYOLALI	5,33	292.310.032	1.032.744.010	279.575.055	373.915.607
KLATEN	5,17	224.197.409	1.204.344.586	318.994.589	220.759.087
SUKOHARJO	5,72	363.163.428	959.910.211	287.044.559	327.611.460
WONOGIRI	5,25	218.604.854	1.145.434.277	289.121.068	404.553.582
KARANGANYAR	5,40	301.307.803	996.164.049	352.752.915	382.070.381
SRAGEN	5,77	297.176.334	1.067.774.278	333.935.981	325.396.924
GROBOGAN	4,51	299.211.314	1.110.337.027	358.728.111	494.821.083
BLORA	23,54	183.649.910	943.325.498	277.435.119	433.222.542
REMBANG	5,28	234.168.365	785.380.985	107.558.652	345.545.721
PATI	5,49	322.001.601	1.207.508.997	327.576.149	419.719.879
KUDUS	2,54	291.805.516	822.153.771	228.303.263	678.205.766
JEPARA	5,06	322.509.753	1.000.373.359	339.310.215	397.078.618
DEMAK	5,09	287.457.501	908.643.744	306.941.212	112.372.466
SEMARANG	5,30	318.536.052	968.848.031	315.780.221	381.464.589
TEMANGGUNG	5,02	281.328.149	807.995.010	199.009.572	398.487.296
KENDAL	5,56	265.298.572	972.952.576	228.131.891	329.821.433
BATANG	5,03	209.920.641	790.848.003	203.972.546	223.871.849
PEKALONGAN	5,19	310.572.581	926.571.243	222.507.471	237.938.809
PEMALANG	5,43	275.432.414	1.197.916.501	270.426.675	246.080.497
TEGAL	5,92	316.051.190	1.162.102.111	290.589.281	516.642.311

BREBES	5,11	339.156.063	1.339.381.606	361.801.358	784.627.879
KOTA					
MAGELANG	5,23	220.315.849	447.909.575	89.394.073	221.924.458
SURAKARTA	5,35	425.502.777	841.536.122	196.724.020	307.534.354
SALATIGA	5,27	240.058.811	456.079.561	83.698.193	267.294.857
SEMARANG	5,89	1.491.645.899	1.211.708.204	246.886.747	1.026.716.905
PEKALONGAN	5,36	178.602.065	457.085.256	109.412.669	201.951.325
TEGAL	5,49	287.342.174	490.772.001	165.828.135	248.510.367

Sumber: BPS, Statistika Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Jawa Tengah, 2016

Tabel 1.2
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan PAD, DAU, dan DAK
wilayah Jawa Tengah Periode Tahun 2017 (dalam 000)

SUMBER	Anggaran Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Tahun 2017				
	PE	PAD	DAU	DAK	BELANJA MODAL
CILACAP	2,58	645.815.098	1.360.370.867	440.533.135	648.856.722
BANYUMAS	6,34	619.701.628	1.373.971.809	449.360.480	472.485.470
PURBALINGGA	5,37	355.859.003	881.574.483	325.849.218	400.354.580
BANJARNEGARA	5,65	297.485.382	959.486.489	423.935.262	562.843.386
KEBUMEN	5,15	443.608.863	1.234.003.169	438.407.835	433.698.056
PURWOREJO	5,27	298.606.496	924.251.795	250.875.295	465.126.656
WONOSOBO	4,14	309.170.756	826.626.357	267.466.630	311.015.810
MAGELANG	5,50	403.561.237	1.006.027.733	257.495.110	503.401.568
BOYOLALI	5,80	388.014.880	1.014.602.019	294.632.410	420.147.949
KLATEN	5,34	371.520.334	1.271.590.068	302.273.202	365.199.198
SUKOHARJO	5,76	464.567.410	906.416.629	278.332.948	250.940.426
WONOGIRI	5,32	333.840.435	1.125.312.680	360.636.385	503.215.279
KARANGANYAR	5,77	415.142.563	978.664.650	253.371.947	271.970.440
SRAGEN	5,97	404.555.766	1.049.016.918	317.898.036	349.519.743
GROBOGAN	5,85	440.456.236	1.091.590.533	383.277.150	603.353.905
BLORA	5,98	280.047.450	926.754.302	308.447.948	420.864.557
REMBANG	6,98	318.049.266	771.584.367	110.696.901	353.770.714
PATI	5,67	428.374.750	1.186.296.947	462.940.747	448.942.339
KUDUS	3,21	366.031.204	807.711.173	257.168.272	500.780.773
JEPARA	5,39	331.060.969	982.800.016	291.552.493	404.345.728
DEMAK	5,82	309.612.407	892.681.795	293.012.351	457.258.577
SEMARANG	5,65	417.417.849	951.828.487	286.621.869	346.459.249
TEMANGGUNG	5,03	308.466.748	793.801.136	227.597.740	313.434.853
KENDAL	5,78	404.911.989	955.860.928	249.296.333	321.438.759
BATANG	5,55	219.807.129	779.010.049	224.898.661	163.667.905
PEKALONGAN	5,44	305.394.299	910.294.366	342.930.934	336.815.994
PEMALANG	5,61	425.893.267	1.176.872.960	343.530.726	336.088.970
TEGAL	5,38	375.531.165	1.141.687.714	325.623.713	437.758.903
BREBES	5,65	528.836.444	1.317.061.804	339.939.354	593.490.573

KOTA					
MAGELANG	5,42	233.557.714	440.041.244	86.387.995	233.070.956
SURAKARTA	5,70	527.544.225	826.753.038	170.806.132	469.587.240
SALATIGA	5,58	49.698.269	448.067.710	119.572.188	217.847.988
SEMARANG	6,70	1.791.886.379	1.190.422.387	272.523.251	1.275.359.089
PEKALONGAN	5,32	192.002.871	449.055.738	108.994.060	220.686.789
TEGAL	5,95	306.830.656	482.150.715	133.603.234	205.540.998

Sumber: BPS, Statistika Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Jawa Tengah, 2017

Tabel 1.3
Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Penerimaan PAD, DAU, dan DAK
wilayah Jawa Tengah Periode Tahun 2018 (dalam 000)

SUMBER	Anggaran Kabupaten / Kota di Jawa Tengah Tahun 2018				
	PE	PAD	DAU	DAK	BELANJA MODAL
CILACAP	3,05	497.353.613	1.362.443.518	458.836.867	632.858.735
BANYUMAS	6,45	648.326.914	1.373.971.809	477.533.051	525.416.940
PURBALINGGA	5,42	282.679.019	881.574.483	333.565.497	270.527.629
BANJARNEGARA	5,67	235.994.436	959.486.489	364.545.235	474.607.689
KEBUMEN	5,52	351.965.057	1.234.003.169	390.504.709	370.004.377
PURWOREJO	5,38	278.952.386	924.251.795	308.339.590	377.024.969
WONOSOBO	5,06	226.819.478	827.791.657	277.386.976	381.600.660
MAGELANG	5,28	325.089.093	1.060.540.612	301.160.638	501.727.375
BOYOLALI	5,72	342.957.214	1.014.602.019	381.026.306	498.972.084
KLATEN	5,47	373.770.434	1.237.967.327	375.930.038	467.379.672
SUKOHARJO	5,79	433.485.481	906.416.629	286.887.272	388.468.318
WONOGIRI	5,41	269.032.428	1.124.733.467	379.596.212	406.899.652
KARANGANYAR	5,98	343.156.469	978.664.650	308.185.920	261.936.024
SRAGEN	5,75	334.303.284	1.049.016.918	329.063.101	428.218.853
GROBOGAN	5,83	315.743.176	1.094.460.434	385.401.362	423.425.389
BLORA	4,41	203.166.113	926.682.649	333.004.046	499.439.779
REMBANG	5,89	305.676.436	771.584.367	258.619.192	309.448.506
PATI	5,72	383.912.843	1.189.796.870	414.061.985	423.052.096
KUDUS	3,24	337.364.609	807.056.991	239.054.267	377.578.292
JEPARA	5,85	369.330.455	984.914.974	314.882.423	397.783.042
DEMAK	5,40	342.324.870	894.376.873	275.348.404	414.681.322
SEMARANG	5,79	383.475.678	952.362.147	314.696.839	405.051.442
TEMANGGUNG	5,13	252.019.935	793.485.677	225.548.811	185.771.794
KENDAL	5,77	335.842.483	956.331.079	295.942.730	284.991.421
BATANG	5,72	237.547.973	781.383.387	231.124.510	163.392.580
PEKALONGAN	5,76	311.288.144	915.154.037	346.840.785	431.412.970
PEMALANG	5,70	300.481.887	1.180.834.332	331.768.131	291.381.937

TEGAL	5,51	372.282.676	1.144.494.182	339.287.873	417.983.022
BREBES	5,22	346.907.973	1.321.798.057	398.599.759	527.158.455
KOTA					
MAGELANG	5,46	249.877.425	440.041.244	105.991.303	237.422.914
SURAKARTA	5,75	525.125.555	826.587.795	216.821.174	523.770.318
SALATIGA	5,84	208.926.057	448.067.710	88.527.220	222.021.982
SEMARANG	6,52	1.821.274.103	1.190.422.387	330.030.705	1.228.459.434
PEKALONGAN	5,69	179.224.409	449.055.738	110.631.025	146.382.591
TEGAL	5,87	275.021.448	482.150.715	94.845.071	113.622.509

Sumber: BPS, Statistika Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota Jawa Tengah, 2018

Tingkat kemampuan keuangan daerah dapat ditinjau salah satunya dari besar kecilnya penerimaan daerah khususnya PAD. Fenomena yang dihadapi oleh sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia adalah relatif kecil peranan PAD di dalam APBD. Kenyataan yang terjadi di Jawa Tengah, pemerintah daerah masih sangat bergantung pada bantuan pemerintah pusat meskipun memiliki PAD yang bisa dikatakan cukup besar.

Menurut Permatasari dan Mildawati (2016) dalam mengupayakan peningkatan pelayanan publik, pemerintah daerah memiliki usaha yaitu salah satunya dengan adanya pergeseran proporsi belanja daerah. Pergeseran tersebut difungsikan untuk meningkatkan investasi modal dalam bentuk asset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya yang sesuai dengan kebutuhan daerah, dimana kebutuhan tersebut berguna bagi kelancaran tugas pemerintah maupun bagi masyarakat dengan menggunakan fasilitas publik. Menurut Nurzen dan Riharjo (2016), semakin tinggi pemerintah daerah mengalokasikan belanja modal maka usaha pemerintah daerah harus semakin meningkatkan kualitas layanan publik karena pengalokasian belanja modal

memiliki peranan penting sebagai peyesuaian kualitas untuk pelayanan masyarakat.

Menurut PP No. 71 Tahun 2010, belanja modal merupakan pembentukan modal dengan menambah harta berwujud dalam lingkaran waktu akuntansi dengan melakukan pengeluaran. Pengeluaran-pengeluaran tersebut termasuk pengeluaran dana perawatan yang difungsikan untuk mempertahankan serta meningkatkan penyimpanan dan nilai asset. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap yaitu dengan membangun sendiri, menukar dengan aset tetap lainnya, dan dengan membeli. Contoh dari belanja modal yaitu pembangunan atau pembelian dalam bentuk tanah, pembelian peralatan dan mesin, melakukan pembangunan gedung atau jalan, pembangunan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya.

Pembelanjaan daerah berkaitan dengan pendapatan daerah yang diterima oleh pemerintah daerah. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 pendapatan daerah terdiri dari tiga yaitu Pendapatan Asli daerah, Pendapatan Transfer, dan Pendapatan Lain-lain yang sah. Menurut UU No. 32 Tahun 2004, pendapatan asli daerah menggambarkan pendapatan pemerintah daerah yang berisi akumulasi dari pos-pos yang terdiri dari pos pajak daerah, pos retribusi daerah, pos hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang utama berasal dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Melalui otonomi daerah, diharapkan mampu mendorong pemerataan pembangunan sehingga tidak terjadinya ketimpangan antara pemerintah pusat dan

pemerintah daerah. Melalui otonomi daerah diharapkan dapat meningkat daya saing antar daerah dengan memperhatikan unsur pemerataan, demokrasi, keistimewaan dan kekhususan, keadilan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Suprayitno, 2015).

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Setiawan, 2015)

Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan *good governance* sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat (Indarti dan Sugiartina, 2012).

Dalam UU No. 32/2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat akan mentransfer Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam.

Disamping dana perimbangan tersebut, pemerintah Daerah mempunyai sumber pendanaan sendiri berupa Pendapatan Asli.

Maka untuk dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal, perlu diketahui variable-variable yang berpengaruh terhadap pengalokasian belanja modal, seperti pertumbuhan ekonom, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus.

Kemampuan keuangan setiap daerah tidak sama dalam mendanai berbagai macam kegiatannya, hal tersebut menimbulkan adanya kesenjangan fiskal antar satu daerah dengan daerah lainnya. Upaya untuk mengatasi kesenjangan fiskal ini, Pemerintah mengalokasikan dana transfer yang bersumber dari APBN untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi. Berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Berdasarkan PP No.55 tahun 2005, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang dikelola pemerintah daerah guna pembiayaan pembangunan pada masing-masing daerah otonom. Dana Alokasi Umum memiliki tujuan untuk mengatasi ketimpangan horisontal dengan kemampuan pemerataan keuangan antar daerah. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu dana perimbangan dari pemerintah yang pengalokasiannya menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan (UU 32/2004). Adanya transfer dana dari Pemerintah Pusat ini diharapkan Pemerintah Daerah bisa lebih mengalokasikan PAD yang diperolehnya untuk membiayai belanja modal di daerahnya. Namun, pada praktiknya, transfer dana yang bersumber dari APBN

merupakan sumber pendanaan utama Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari.

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Seluruh Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah tahun 2016 – 2018. Karena dengan menggunakan data tiga tahun terakhir diharapkan dapat memberikan informasi yang relevan untuk kondisi belanja modal saat ini. Berikut ini adalah *research gap* dari penelitian terdahulu.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Suprayitno (2015), dan Setiawan (2015) memperoleh hasil temuan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap Belanja modal. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Syukri (2019), Sianturi (2018), Martini (2014), Nurzen (2016), Rudiansah (2017), dan Aryani (2017) memperoleh hasil temuan bahwa Pertumbuhan Ekonomi tidak berpengaruh terhadap Belanja modal.

Research gap lainnya dari Syukri (2019), Santuri (2018), Martini (2014), Suprayitno (2015), Setiawan (2015), Permatasari (2016), Nurzen (2016), Rudiansah (2017), dan Aryani (2017) memperoleh hasil bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap belanja modal.

Research gap lainnya dari Syukri (2019), Santuri (2018), Martini (2014), Suprayitno (2015), Setiawan (2015), Permatasari (2016), Nurzen (2016), dan Aryani (2017) memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh

Rudiansah (2017) memperoleh hasil temuan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh terhadap Belanja modal.

Research gap lainnya dari Syukri (2019), Santuri (2018), Martini (2014), Setiawan (2015), dan Permatasari (2016) memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Suprayitno (2015), dan Rudiansah (2017) memperoleh hasil bahwa Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016–2018”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berbagai penelitian mengenai pengalokasian anggaran belanja modal telah banyak dilakukan, Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin mencoba meneliti kembali variabel-variabel yang berpengaruh terhadap pengalokasian anggaran belanja modal. Maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan diteliti diantaranya :

1. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal ?
2. Bagaimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal ?

3. Bagaimana Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal ?
4. Bagaimana Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan :

1. Untuk menguji dan menganalisis pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal ?
2. Untuk menguji dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal ?
3. Untuk menguji dan menganalisis Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal ?
4. Untuk menguji dan menganalisis Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap alokasi anggaran belanja modal ?

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi peneliti, namun juga bagi pembaca, perusahaan dan pihak akademi/peneliti selanjutnya.

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan khususnya ilmu akuntansi tentang pengalokasian anggaran belanja modal.

- b. Bagi peneliti, penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana bagi pengembangan teori-teori atau ilmu pengetahuan terutama di bidang ekonomi, juga dapat menambah gambaran dan bukti-bukti empiris mengenai pengaruh Pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
- c. Bagi Universitas Stikubank, penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi penelitian bagi mahasiswa Universitas Stikubank, khususnya mahasiswa jurusan Akuntansi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai bahan pertimbangan, sebagai bahan referensi dan data tambahan bagi peneliti lainnya yang tertarik pada bidang kajian ini.
- b. Bagi pemerintah daerah penelitian ini memberikan input atau masukan untuk menelaah lebih lanjut mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sehingga dapat mengoptimalkan potensi lokal yang dimiliki daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan demi kemajuan daerah.